

**SKRIPSI**

**URGENSI BERITA ACARA SIDANG DALAM SIDANG  
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA**

Oleh:

**FERDIAN PUTRA**

NPM. 14124159



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1439 H/ 2018 M**

**URGENSI BERITA ACARA SIDANG DALAM SIDANG  
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**FERDIAN PUTRA**  
NPM. 14124159

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph. D  
Pembimbing II : Sainul, SH.,MA

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1439 H/ 2018 M**

## PERSETUJUAN


Judul Skripsi : URGENSI BERITA ACARA SIDANG DALAM  
SIDANG PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Nama : FERDIAN PUTRA  
NPM : 14124159  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Husnul Fatarib, Ph. D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



**Sainul SH, MA**  
NIP. 196080706 200003 1 004



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro  
Telp. 0725-41507, Kode Pos 34111

**PENGESAHAN UJIAN**

Nomor : B-61/In.28.2/D/PP.009/07/2018

Skripsi dengan judul : URGENSI BERITA ACARA SIDANG DALAM  
SIDANG PERKARA DI PENGADILAN AGAMA, disusun oleh : FERDIAN  
PUTRA, NPM. 14124159, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan  
dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Selasa, 10 Juli 2018.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/ Moderator	: Husnul Fatarib, Ph. D	(  )
Penguji I (Utama)	: Drs. H. Musnad Rozin, MH	(  )
Penguji II (Pembantu)	: Sainul, SH,MA	(  )
Sekretaris	: Titut Sudiono, M.E, Sy	(  )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph. D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

# **URGENSI BERITA ACARA SIDANG DALAM SIDANG PERKARA DI PENGADILAN AGAMA**

## **Abstrak**

Oleh :

FERDIAN PUTRA

Berita acara sidang adalah akta autentik yang berfungsi sebagai informasi dalam membuat putusan/penetapan. Berita acara sidang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Panitera) yang berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya.

Berita acara sidang merupakan akta otentik sebagai bahan bagi hakim untuk membuat putusan, maka berita acara sidang tersebut disamping harus dibuat sesuai format dan cara-cara yang standar atau baku tetapi juga harus mengandung kebenaran sesuai fakta yang didapat dari dalam persidangan, agar nilai autentiknya tetap terjaga dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi berita acara sidang dalam sidang perkara di Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berarti suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara mendata arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Semua data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pentingnya fungsi berita acara sidang di Pengadilan Agama tidak terlepas dari ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme panitera atau panitera pengganti dalam mencatat jalannya persidangan, yang selanjutnya dibuat dan disusun menjadi berita acara sidang yang memiliki nilai autentik. Adapun yang menjadi urgensinya yaitu mengenai fungsi berita acara sidang yang antara lain, sebagai landasan hakim menyusun putusan, landasan menilai putusan di tingkat banding, sebagai dokumentasi pengadilan, sebagai bahan rujukan apabila putusan hilang atau rusak, dan sebagai sumber informasi maupun ilmu pengetahuan.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERDIAN PUTRA  
NPM : 14124159  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

### MENYATAKAN

Bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, dan apabila dikemudian hari terdapat kesamaan judul, isi, dan hasil penelitian dengan skripsi yang lain maka saya siap bertanggung jawab mengatasi permasalahan tersebut.

Metro, 9 Juli 2018

Yang menyatakan



FERDIAN PUTRA

## MOTTO

أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

Artinya: “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu Termasuk orang-orang yang ragu”. (QS. Al-Baqarah [2] : 147)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan ucapan terima kasih melalui skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Kuad dan Ibunda Bonirah yang secara baik melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua guna memberikan panutan, motivasi, do'a, dan pendidikan baik melalui sekolah maupun perguruan tinggi. Semoga ilmu yang telah diterima menjadi manfaat yang baik di masa depan.
2. Kakakku tercinta Awang Prayoga serta adik-adik ku tersayang Adil Raygalo Gandi, Vindo Subakti, dan seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan berupa moril maupun materil.
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph. D dan Bapak Sainul, SH.,MA yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta panutan dalam penelitian ini.
4. Ibu Nety Hermawati, SH,MA,MH serta Dosen-Dosen Syariah yang telah memberi semangat dan ilmunya dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi inspirasi, semangat dan motivasi.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Robbual Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan ‘inayahnya. Sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul : **“Urgensi Berita Acara Sidang Dalam Sidang Perkara di Pengadilan Agama”**, dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do’a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun proposal tersebut. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus sebagai Pembimbing I
3. Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing II
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Metro
5. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do’a dan dukungan
6. Seluruh teman-teman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

Metro, Juli 2018  
Penyusun

Ferdian Putra

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11

4. Teknik Analisis Data.....	13
------------------------------	----

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Berita Acara Sidang .....	14
1. Pengertian Berita Acara Sidang .....	14
2. Dasar Hukum Berita Acara Sidang .....	15
3. Tujuan dan Fungsi Berita Acara Sidang .....	17
4. Teknis Pembuatan Berita Acara Sidang.....	24
B. Sidang Perkara .....	27
C. Kewenangan Pengadilan Agama.....	28
D. Kepaniteraan .....	31
1. Definisi Panitera.....	31
2. Kedudukan Panitera di Pengadilan Agama.....	32
3. Tugas dan Fungsi Kepaniteraan di Pengadilan Agama.....	35
E. Batal Demi Hukum dan Dibatalkan Demi Hukum .....	41

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang di Pengadilan Agama.....	44
B. Urgensi Berita Acara Sidang Dalam Sidang Perkara di PA .....	55
C. Analisis.....	59

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan Skripsi
2. Contoh Berita Acara Sidang
3. Outline Skripsi
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia terdapat empat kekuasaan kehakiman atau *judisical power* yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lingkungan peradilan diatas telah ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup> Dari rumusan ini ditegaskan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.<sup>2</sup>

Kedudukan dan fungsi lingkungan Peradilan Agama bergandengan dalam suatu kederajatan yang sama dengan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut,

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*,(Jakarta: Pustaka Kartini, 1990) Cet. III, h. 27

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Cet. I, h. 15

dalam mengemban dan melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, mempunyai kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu.<sup>3</sup> Maksudnya, pada ke-empat lembaga Peradilan diatas memiliki pembatasan kewenangan (*yuridiksi*) masing-masing untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang telah menjadi kewenangan tiap-tiap lembaga peradilan tersebut.

Kehadiran Peradilan Agama seolah menjadi keistimewaan tersendiri bagi umat Islam di Indonesia, karena dengan adanya Peradilan Agama masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam lebih mudah beracara atau menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, ditambah lagi pada saat ini perkara ekonomi syari'ah menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.

Setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama memiliki Undang-Undang yang lebih maju dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang ada sebelumnya.<sup>4</sup> Sebagaimana perubahan UU No. 7 Tahun 1989 adalah memperluas kewenangan peradilan agama, yang semula hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, sedekah.<sup>5</sup> Setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua UU No.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan.....*, h. 26

<sup>4</sup> Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 138

<sup>5</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ruang lingkup, tugas, dan wewenang peradilan agama diperluas dalam bidang ekonomi syari'ah.<sup>6</sup>

Sifat acara pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan di Indonesia berdasarkan HIR dan Rbg dilakukan secara lisan yang berarti dilakukan dengan kontak langsung berupa tanya jawab dengan lisan antara Majelis Hakim dengan para pihak, begitupula sewaktu mendengar keterangan saksi-saksi.<sup>7</sup> Atas dasar pemeriksaan seperti itu, maka hakim dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan seseorang untuk mencatat hasil pemeriksaannya. Dalam Undang-Undang Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan tugas panitera.<sup>8</sup>

Salah satu tugas Panitera sebagai pejabat Pengadilan dalam membuat berita acara sidang dijelaskan dalam Pasal 186 HIR yaitu bagi pemeriksaan tiap-tiap suatu perkara Panitera Pengadilan harus membuat berita acara persidangan yang harus berisi segala sesuatu yang telah terjadi selama persidangan.<sup>9</sup> Lebih dijelaskan lagi dalam pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989 yang mengemukakan bahwa panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian...*h. 18

<sup>7</sup> Abu Amar, "Berita Acara Persidangan Pada Pengadilan Agama" Jayapura, 3 September 2012, h. 1

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat 3

<sup>9</sup> Herzien Inlandsch Reglemen (HIR) tentang Musyawarah dan Keputusan Pasal 186 ayat 1

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 97

Panitera membantu hakim dalam mencatat jalannya persidangan dari mulai sidang pertama hingga perkara yang disidangkan diputus atau dinyatakan selesai menurut hukum. Selain itu juga panitera bertugas menangani administrasi perkara dan administrasi-administrasi yang berkaitan dengan peradilan (*yustisial*).<sup>11</sup>

Panitera ialah sebagai penyelenggara administrasi perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah-musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan. Ia harus membuat Berita Acara Sidang dalam pemeriksaan perkara, maka didalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh Panitera Pengganti.<sup>12</sup>

Salah satu tugas Panitera Pengganti yaitu membantu hakim dalam persidangan. Hal ini akan membawa implikasi tugas-tugas lain yang harus dikerjakan sebelum dan sesudah persidangan, dan hal inilah yang sering dikeluhkan oleh sebagian hakim karena belum adanya persiapan sebelum sidang sekaligus tidak mampunya Panitera Pengganti menyelesaikan pembuatan berita acara sidang (BAS) tepat pada waktunya terutama bagi pengadilan yang mempunyai banyak perkara.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Panitera Pengganti seyogyanya harus berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tingkat

---

<sup>11</sup> Tobibatussaadah dan Eko Andika, "Urgensi dan Kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama dan Implementasinya" dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, STAIN Jurai Siwo Metro, Volume 03, Nomor 2, h. 140

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 141

<sup>13</sup> Ali Rahmat, "Peran Panitera Pengganti Membantu Hakim" Makalah dipresentasikan dalam Pelatihan Panitera Pengganti se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 26 s/d 28 Maret 2015, h. 1



pertama dituangkan dalam berita acara sidang. Lebih jelas dalam Pasal 197 R.Bg menyatakan bahwa Berita acara sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang ikut sidang. Dengan demikian, Panitera Pengganti harus segera membuat berita acara sidang setelah sidang selesai dilaksanakan, dan diharapkan sebelum sidang berikutnya dimulai berita acara telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.<sup>14</sup>

Putusan MA-RI No. 901 K/Sip/1974 menyatakan bahwa berita acara persidangan merupakan catatan resmi persidangan yang dibuat oleh panitera selaku pejabat yang berwenang, dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan, maka pada berita acara persidangan itu melekat kekuatan autentik, artinya apa yang diterangkan di dalamnya tentang kebenarannya tidak bisa dibantah oleh siapapun.<sup>15</sup>

Menurut istilah yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, bahwa berita acara dilihat dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian di persidangan pengadilan yang terkait dengan perkara yang diperiksa sebagai dasar pembuatan putusan.<sup>16</sup>

Adapun fungsi dari berita acara sidang, antara lain :

1. Sebagai dasar bagi hakim dalam menyusun putusan;
2. Sebagai landasan dalam menilai putusan tingkat pertama dalam pemeriksaan tingkat banding;

---

<sup>14</sup> Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan: Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan*, (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007), Cet III., h. 27

<sup>15</sup> Abu Amar, "Berita Acara Persidangan...", h. 3

<sup>16</sup> Alwi Mallo, "Berita Acara dan Problematikanya", dalam <http://www.pta-ambon.go.id> diunduh pada 04 Oktober 2017

3. Sebagai dokumentasi pengadilan;
4. Sebagai rujukan dalam membuat pengganti putusan;
5. Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan;<sup>17</sup>

Pentingnya fungsi berita acara sidang tersebut berimplikasi pada profesionalisme tugas dan fungsi Panitera atau Panitera Pengganti sebagai pejabat peradilan yang bertugas dan berwenang menghadiri sekaligus mencatat jalannya persidangan. Berdasarkan catatan pemeriksaan Panitera atau Panitera Pengganti tersebut akan disusun berita acara sidang yang sangat berguna bagi hakim dalam menyusun putusan.

Oleh karena itu, Panitera Pengganti dalam pembuatan dan penyusunan berita acara sidang harus mengutamakan kerapian, kecermatan, ketelitian, kebenaran, ketepatan waktu, serta berpedoman pada Buku II dan Pola Bindalmin yang sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tanggal 24 Januari 1991 Nomor:KMA/001/SK/1991 sehingga nilai otentik berita acara sidang tetap terjaga dan berita acara sidang dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana urgensi berita acara sidang dalam sidang perkara di Pengadilan Agama ?”

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 3

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Dengan adanya pertanyaan penelitian tersebut, maka penyusun mengadakan penelitian dengan tujuan mengetahui bagaimana urgensi berita acara sidang dalam sidang perkara di Pengadilan Agama

### **2. Manfaat**

- a. Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang kepaniteraan Pengadilan Agama terhadap penulisan berita acara sidang.
- b. Secara Praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan secara jelas mengenai Pengadilan Agama, serta dapat dijadikan referensi atau informasi bagi mahasiswa dalam membahas berita acara sidang, kepaniteraan dan Pengadilan Agama.

## **D. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penulisan dari beberapa karya ilmiah yang telah penyusun baca, belum ada diantara karya ilmiah di Perpustakaan IAIN Metro tersebut yang membahas secara rinci mengenai urgensi penulisan berita acara sidang dalam sidang perkara Pengadilan Agama. Akan tetapi, ada beberapa karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berita acara sidang.

Penelitian Skripsi tentang *“Urgensi dan Kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama dan Implementasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro*

*Kelas I B)*” yang diteliti oleh Eko Andika, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam tahun angkatan 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang urgensi dan kedudukan kepaniteraan di Pengadilan Agama dan Implementasinya. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan pembahasan sekaligus ketentuan-ketentuan hukum mengenai panitera yang merangkap jabatan sebagai sekretaris di Pengadilan Agama Metro Kelas I B.

Terdapat pula penelitian tentang “*Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*” yang diteliti oleh Salwa Kayati Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi Pengadilan Agama Surakarta dalam menangani perkara ekonomi syari’ah serta menjelaskan upaya-upaya hakim Pengadilan Agama Surakarta dan kendala-kendala yang dihadapi sebagai imbas adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menghadapi perkara ekonomi syari’ah.

Dari penjelasan skripsi diatas dapat dipahami bahwa terdapat keterkaitan antara pembahasan skripsi diatas. Keterkaitannya yaitu, adanya kesamaan pembahasan mengenai kepaniteraan dan Pengadilan Agama. Namun terdapat perbedaan terhadap dua skripsi diatas, yaitu skripsi pertama lebih membahas mengenai kedudukan panitera di Pengadilan Agama, skripsi kedua lebih membahas tentang kompetensi hakim di Pengadilan Agama, sedangkan peneliti lebih

menitikberatkan Berita Acara Sidang (BAS) terhadap fungsi panitera di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah peneliti yang berjudul Urgensi Penulisan Berita Acara Sidang Dalam Sidang Perkara Pengadilan Agama Menurut Perundang-Undangan di Indonesia belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya dalam ruang lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian pustaka bertujuan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan.<sup>18</sup> Peneliti mengkaji dan menelaah data-data yang bersumber dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya, kemudian memilih data yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

---

<sup>18</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011) h. 95-96

Dalam membuat skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>20</sup> Karena penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang terdiri dari bahan pustaka atau dokumen. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum yang ada sejak zaman penjajahan Belanda dan hingga kini masih berlaku, dan sebagainya. Maka bahan hukum primernya yaitu *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Reglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

---

<sup>19</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.105-106

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 129

<sup>21</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum.....*, h. 23-24

Agama, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya. Jadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku karya M. Yahya Harahap, berjudul *Hukum Acara Perdata*, Buku Abdul Manan berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Buku Abdul Manan dan Ahmad Kamil berjudul *Penerapan dan Pelaksanaan: Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan* dan buku-buku lain yang banyak membahas mengenai hukum acara perdata dan berita acara persidangan.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, artikel, surat kabar, dan majalah.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis

menjadi fakta.<sup>22</sup> Secara metodologis dikenal beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>23</sup>

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara mendata arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Menurut Suharsmi Arikunto, dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>25</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya buku-buku yang berkaitan dengan Pengadilan Agama, Kepaniteraan, dan Berita Acara Persidangan.

---

<sup>22</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian*..... h. 104

<sup>23</sup> *Ibid.* 105

<sup>24</sup> Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi*..., h.28

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*....., h. 247



#### 4. Teknik Analisis Data

Masri Singa Rimbun dan Sofian Efendi mengemukakan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Patton, analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.<sup>27</sup>

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode induktif. Penalaran atau cara berfikir induktif adalah berangkat dari proporsi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa asas umum. Kemudian dari kesimpulan tersebut dilakukan suatu analisis isi yang bertujuan untuk mengetahui dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai tujuan penelitian.

<sup>26</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: LP3ES, 2000), h.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, h. 231

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Berita Acara Sidang**

##### **1. Pengertian Berita Acara Sidang**

Suatu hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan persidangan adalah berita acara sidang atau disebut dengan *process verbal*. Berita acara sidang ini merupakan akta autentik.<sup>28</sup> Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.”<sup>29</sup> Berita acara sidang adalah akta autentik yang berfungsi sebagai informasi dalam membuat putusan/penetapan.<sup>30</sup>

Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut dengan pejabat umum.<sup>31</sup> Berita acara sidang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Panitera) yang berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. 4, h. 148

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pembuktian Pasal 1868

<sup>30</sup> Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan....*, h. 27

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Cet I, h. 556

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara.....*,h. 148

Dalam Pasal 197 ayat (1) dan (3) R.bg dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan persidangan pengadilan, panitera membuat satu berita acara pada setiap persidangan yang berisi segala kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Berita acara sidang ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang ikut sidang.<sup>33</sup>

Berita acara persidangan merupakan sumber/landasan dalam membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusan. Pertimbangan dan putusan harus sejalan dengan berita acara persidangan. Jika tidak konsisten, maka dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan pada pemeriksaan tingkat banding atau kasasi.<sup>34</sup>

Dengan demikian, pengertian berita acara persidangan adalah laporan tertulis yang dibuat oleh pegawai atau pejabat umum pengadilan, dalam hal ini panitera, tentang waktu dan tempat persidangan serta keterangan-keterangan dan petunjuk lainnya sehubungan persidangan suatu perkara.

## **2. Dasar Hukum Berita Acara Sidang**

Dasar hukum berita acara sidang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 97 yang mengemukakan bahwa panitera, wakil panitera, panitera

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Cet. I, h. 99

muda, panitera pengganti membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.<sup>35</sup> Selain panitera, pejabat-pejabat yang tersebut dalam peraturan itu baru boleh menghadiri sidang setelah ada surat penunjukan oleh Panitera, mereka menghadiri sidang bertindak sebagai panitera pengganti. Jadi, yang membuat berita acara sidang adalah panitera atau panitera pengganti yang ditunjuk oleh panitera untuk menghadiri sidang.<sup>36</sup>

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus dibantu oleh Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera.<sup>37</sup>

*Ketiga*, Reglement Buitengewesten (Rbg) Pasal 197 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan sidang pengadilan, panitera membuat suatu berita acara pada setiap persidangan yang berisi segala kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.<sup>38</sup>

*Keempat*, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan segala sesuatu yang terjadi di persidangan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang. Panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 97

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara.....*,h. 148

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (3)

<sup>38</sup> Reglement Buitengewesten (Rbg) Pasal 97 ayat (1)

memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.<sup>39</sup>

### **3. Tujuan dan Fungsi Berita Acara Sidang**

#### **a. Tujuan**

Tujuan disusunnya berita acara sidang adalah untuk menerangkan, menjelaskan, melaporkan dan memberi informasi tentang peristiwa yang terdapat dalam proses persidangan. Oleh karenanya dalam berita acara sidang yang disusun itu sekurang-kurangnya berisi antara lain:<sup>40</sup>

- 1) Identitas para pihak yang berperkara secara jelas;
- 2) Kedudukan para pihak, apa Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat;
- 3) Susunan Majelis Hakim dan Panitera yang ikut sidang;
- 4) Hari, tanggal, tahun dan tempat persidangan dilaksanakan;
- 5) Keterangan tentang sidang terbuka atau tertutup untuk umum;
- 6) Keterangan-keterangan tentang hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan yang ditentukan;
- 7) Keterangan tentang jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan keluarga para pihak;
- 8) Tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;
- 9) Tentang pengumuman penundaan sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada masa yang akan datang
- 10) Mencatat segala peristiwa hukum yang diungkapkan oleh para pihak dalam persidangan.

Agar berita acara sidang memenuhi nilai sebagai sebuah akta autentik, maka harus dipenuhi suatu syarat formil yaitu ditandatangani oleh

---

<sup>39</sup> Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 26

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara.....*,h. 148

Hakim Ketua Majelis dan Panitera yang bersidang, sebagaimana diatur dalam Rbg Pasal 197 ayat (3) atau HIR Pasal 186 ayat (3) jo, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 62 ayat (3).

## **b. Fungsi**

Adapun fungsi mengenai Berita Acara Sidang adalah sebagai berikut :

### 1) Sebagai Dasar Hakim Dalam Menyusun Putusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.<sup>41</sup> Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan terbuka untuk umum, bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antar para pihak.

Putusan Pengadilan diambil oleh hakim setelah melalui pertimbangan hukum yang matang atas fakta kejadian dan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, perkara mana wajib dicatat oleh Panitera/Panitera Pengganti yang ditugaskan membantu Hakim dalam persidangan.<sup>42</sup> Berdasarkan catatan Panitera Pengganti tersebut

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata....*, h. 797

<sup>42</sup> Abu Amar, "Berita Acara Persidangan...", h. 3

disusunlah berita acara sidang yang memiliki nilai otentik sebagai landasan bagi hakim untuk menyusun putusan.

Dengan demikian, berita acara persidangan yang dibuat berdasarkan catatan persidangan merupakan landasan atau dasar bagi Hakim dalam membuat atau menyusun putusan. Oleh karena pentingnya berita acara sidang, maka putusan pengadilan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan berita acara persidangan.

## 2) Sebagai Landasan Menilai Kebenaran Putusan Dalam Pemeriksaan Perkara Tingkat Banding

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat. Putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh Hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pemeriksaan perkara tingkat banding pada hakekatnya adalah pemeriksaan ulangan, yaitu mengulangi kembali pemeriksaan perkara

---

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara.....*, h. 309

yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sejak awal sampai dengan putusan, termasuk didalamnya surat gugatan, jawab menjawab, jalannya pemeriksaan dalam persidangan sampai dengan adanya putusan Hakim, yang dituangkan dalam berita acara persidangan tingkat pertama.<sup>44</sup>

Menurut M. Yahya Harahap “Pemeriksaan dengan cara memeriksa kembali berkas perkara merupakan hal yang rasional dan realistis. Sebab kalau pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan secara langsung sebagaimana yang dilaksanakan pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, maka sangat memberatkan pihak yang berperkara terutama bagi yang tidak mampu, juga sangat menghambat penyelesaian perkara karena semua yang terlibat dalam perkara tersebut harus diperiksa ulang satu per satu.”<sup>45</sup>

Dengan demikian berita acara persidangan itu, mempunyai fungsi penting yang sangat menentukan sebagai landasan menilai kebenaran putusan pengadilan tingkat pertama bagi pemeriksaan perkara pada tingkat banding.

### 3) Sebagai Dokumentasi Pengadilan

Salah satu faktor tertib administrasi perkara adalah arsip berkas perkara. Secara umum arsip dapat dibedakan menjadi dua jenis : *Pertama*, Arsip aktif (masih berjalan) yaitu berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi, tetapi masih dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali, dan masih memerlukan penyelesaian akhir. *Kedua*,

---

<sup>44</sup> Abu Amar, “Berita Acara Persidangan...”,h. 4

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara.....*, h. 348



Arsip tidak aktif (sudah final) yaitu berkas perkara yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak memerlukan penyelesaian akhir.<sup>46</sup>

Berita acara sidang merupakan salah satu akta autentik yang dimiliki oleh Pengadilan, akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 101 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas-berkas, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan dokumen lainnya yang tersimpan di Kepaniteraan.

Berita acara sidang merupakan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah berkas perkara, maka berita acara sidang pemeriksaan sebuah perkara mempunyai fungsi dokumentasi yaitu untuk dapat mengetahui gambaran tentang jalannya pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Berkaitan dengan kearsipan perkara yang menjadi salah satu tugas Panitera dalam setiap kegiatan penerimaan biaya perkara untuk setiap perkara yang masuk harus dicatat dalam jurnal keuangan

---

<sup>46</sup> Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama..., h. 36

<sup>47</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heriani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 92

<sup>48</sup> Abu Amar, "Berita Acara Persidangan...",h. 4

perkara.<sup>49</sup> Buku Jurnal yang dipergunakan di Pengadilan Agama terdiri

dari :

- a) KI-PAI/P, Buku Jurnal Perkara Permohonan
- b) KI-PAI/G, Buku Jurnal Perkara Gugatan
- c) KI-PA2, Buku Jurnal Perkara Banding
- d) KI-PA3, Buku Jurnal Perkara kasasi
- e) KI-PA4, Buku Jurnal Perkara P.K
- f) KI-P AS, Buku Jurnal Biaya Eksekusi.<sup>50</sup>

Sementara untuk laporan perkara yang digunakan di Pengadilan

Agama yaitu :

- a) Laporan Keadaan Perkara (LI-PA 1)
- b) Laporan Perkara yang dimohonkan Banding (LI-PA 2)
- c) Laporan Perkara yang dimohonkan Kasasi (LI-PA 3)
- d) Laporan Perkara yang dimohonkan P.K (LI-PA 4)
- e) Laporan Perkara yang dimohonkan esekusi (LI-PA 5)
- f) Laporan Tentang Kegiatan Hakim (LI-PA 6)
- g) Laporan Keuangan Perkara (LI-PA 7)
- h) Laporan Jenis Perkara (LI-PA 8).<sup>51</sup>

Berita acara sidang memiliki fungsi cukup penting sebagai salah satu arsip berkas perkara sebagai dokumentasi Pengadilan yang dapat menggambarkan kejadian atau peristiwa pada masa lalu.

#### 4) Sebagai Bahan Pengganti Putusan

Berita acara sidang memuat antara lain putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Apabila asli putusan rusak atau hilang,

---

<sup>49</sup> Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan*:.... h. 62

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 63

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 75

maka rujukan untuk membuat salinan atau duplikatnya sebagai bukti pengganti asli putusan itu adalah berita acara sidang, yang memiliki nilai autentik.<sup>52</sup>

Menurut yurisprudensi dalam Putusan MA-RI No. 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976, apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kemungkinan hilangnya arsip putusan/ penetapan Pengadilan telah diantisipasi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1952 yang menyatakan “Apabila salinan putusan tidak ditemukan maka dibuat salinan/ turunan diktum/ amar putusan/ penetapan yang ada pada Berita Acara Persidangan”.

Dengan demikian, maka berita acara sidang juga memiliki fungsi yang sangat penting sebagai landasan untuk mengganti putusan dan penetapan yang hilang maupun rusak.

##### 5) Sebagai Bahan Informasi Ilmu Pengetahuan

Selain mempunyai fungsi sebagai dokumentasi pengadilan, berita acara sidang juga memiliki fungsi sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan, sebab sebuah berkas perkara termasuk didalamnya berita

---

<sup>52</sup> Abu Amar, “Berita Acara Persidangan...”,h. 4

acara sidang, dapat memberikan informasi kepada pembacanya tentang ilmu pengetahuan, dalam hal ini tentunya ilmu hukum yang berkenaan dengan hukum formil maupun materiil yang digunakan oleh Majelis Hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan hakim wajib menerapkan asas pemeriksaan perkara perdata, di antaranya yaitu Asas sidang terbuka untuk umum dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 dan Asas Hakim wajib mendamaikan para pihak berperkara dalam Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR.

Penerapan asas-asas ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca yang tertulis dalam berita acara persidangan, dengan ini maka berita acara persidangan memiliki fungsi yang penting sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan.

#### **4. Teknis Pembuatan Berita Acara Sidang**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa berita acara sidang merupakan akta autentik. Oleh karena itu, harus dibuat secara baik dan benar, harus terhindar dari kesalahan dan harus memuat segala peristiwa yang benar.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara.....*, h. 149

Menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yang disahkan oleh Keputusan Mahkamah Agung dijelaskan bahwa “Panitera Pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.”<sup>55</sup> Pembuatan dan pengetikan berita acara sidang sebagaimana pada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yaitu :

- a. Menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar;
- b. Ketikan harus rapi;
- c. Jika ada kesalahan ketik, perbaikannya menggunakan metode renvoi dan kata yang diganti harus dibaca, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;
- d. Menggunakan kertas A4 70 gram;
- e. Margin atas dan bawah 3 cm, margin kiri 4 cm dan margin kanan 2 cm;
- f. Jarak antara baris pertama dan berikutnya 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> spasi;
- g. Menggunakan font arial 12;
- h. Kepala BAS memakai huruf capital dan tanpa garis bawah;
- i. Setelah kata nomor tidak memakai titik dua (:), penulisan nomor dengan 4 digit;
- j. Dibawah nomor BAS untuk sidang pertama ditulis “Sidang Pertama” untuk sidang berikutnya ditulis “Lanjutan”;

Contoh :

BERITA ACARA SIDANG Nomor 0001/Pdt.G/2013/PA. JS Lanjutan
---

- k. Format pengetikan BAS berbentuk iris balok/iris talas;
  - 1) Format Balok


Pertanyaan
------------

Jawaban
---------

---

<sup>55</sup> Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas..., h. 26

## 2) Format iris talas



- l. Penulisan identitas para pihak meliputi nama, umur/tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal dan penulisan nama dimulai dengan huruf kapital;
- m. Penulisan identitas para pihak setelah baris pertama dan masuk pada baris kedua dimulai dengan ketukan ke-15 (3 tut tab);
- n. Bila para pihak menggunakan kuasa hukum, identitas kuasa hukum diletakkan setelah identitas para pihak;
- o. Kata melawan ditulis “center text” dengan menggunakan huruf kecil;
- p. Kalimat yang digunakan untuk menjelaskan susunan majelis ditulis dengan “Susunan Majelis yang Bersidang”;
- q. Susunan majelis pada BAS pertama dan BAS lanjutan yang ada penggantian majelis, susunan majelis ditulis secara lengkap (nama dan gelar) dengan menggunakan huruf kapital;
- r. Sedangkan BAS lanjutan tanpa pergantian majelis ditulis dengan kalimat “Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu”;
- s. Alinea pada setiap kalimat harus masuk (lima) karakter;<sup>56</sup>
- t. Bukti-bukti tertulis Penggugat/Pemohon diberi kode P.1, P.2, P.3, dan seterusnya;
- u. Bukti-bukti tertulis Tergugat/Termohon diberi kode T.1, T.2, T.3, dan seterusnya;<sup>57</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk menghasilkan berita acara sidang yang baik sangat diperlukan profesionalisme hakim dalam mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang berperkara. Berita acara sidang harus diketik secara tepat waktu, sebaiknya segera setelah sidang selesai. Sebelum ditandatangani terlebih dahulu harus dikoreksi tentang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 26-27

<sup>57</sup> Mahkamah Agung RI, “Pedoman Penyusunan Putusan Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang Peradilan Agama” (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2017), Hal 20

kebenaran isi berita acara sidang itu, jangan semata-mata dipercaya apa yang ditulis oleh panitera pengganti yang membuat berita acara sidang itu.<sup>58</sup>

Dengan demikian, kemampuan panitera pengganti dalam menelaah, menulis, dan menyusun berita acara sidang sangat diperlukan, karena kedudukan berita acara sidang sangatlah penting. Terlebih berita acara sidang harus diketik tepat waktu sebelum sidang selanjutnya dilaksanakan.

## **B. Sidang Perkara**

Sidang menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pertemuan untuk membicarakan sesuatu, sidang atau adjudikasi berarti sidang penyelesaian perkara di pengadilan, sidang pengadilan berarti proses memeriksa dan mengadili perkara di dalam ruang sidang pengadilan dibawah pimpinan hakim tunggal atau majelis hakim. Sedangkan perkara diartikan sebagai masalah, persoalan.<sup>59</sup>

Dalam hal ini perkara juga disebut dengan perselisihan atau sengketa, timbulnya perselisihan atau sengketa karena adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai apa yang dijanjikan oleh para pihak sebelumnya. Konflik-konflik semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur, atau mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna menyelesaikan konflik atau persoalan atas perbedaan kepentingan mereka. Mekanisme penyelesaian sengketa ditempuh melalui

---

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara.....*, h. 150

<sup>59</sup> [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id) diunduh pada 26 Oktober 2017 pukul 16.54 WIB

cara formal dan informal. Proses penyelesaian secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses penyelesaian litigasi atau pengadilan dan arbitrase. Sedangkan proses penyelesaian konflik secara informal disebut sebagai proses konsensual yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak di luar pengadilan atau non litigasi.<sup>60</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, sidang perkara yaitu proses pemeriksaan, mengadili, memutus perkara atau masalah orang yang mencari keadilan yang dilaksanakan di dalam ruang sidang pengadilan dibawah pimpinan majelis hakim yang dibantu oleh panitera pengganti untuk mencatat jalannya persidangan.

Berkiitan dengan sidang perkara, berita acara sidang harus sudah selesai dibuat tepat waktu sebelum sidang selanjutnya dilaksanakan, karena berita acara sidang adalah salah satu syarat berlangsungnya sidang selanjutnya.

### **C. Kewenangan Pengadilan Agama**


Kata peradilan sebagai terjemahan dari kata *qadha* yang artinya memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.<sup>61</sup> Dalam Islam Peradilan disebut *qadha*, yang berarti menyelesaikan, seperti firman Allah:

---

<sup>60</sup> Sufiarina, Efa Laela Fakhriah, "Kewajiban Upaya Non Litigasi Sebagai Syarat Mendaftarkan Gugatan Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Tinjauan atas PERMA No. 1 Tahun 2008) dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), No. 1, Vol. 1, 2014., h. 120-121

<sup>61</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3. Lihat juga buku Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jakarta:t.Pn, 1996), Cet I, h. 1215





Artinya: ...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya....(QS. Al-Ahzab (33): 37)



Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi.... (QS. Al-Jumu'ah (62) : 10)

Di samping arti menyelesaikan dan menunaikan seperti diatas, *qadha* dapat pula berarti memutuskan hukum atau menetapkan ketetapan.<sup>62</sup> Berkaitan mengenai putusan dan penetapan Peradilan Agama memiliki kompetensi (wewenang) dalam memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara.

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).<sup>63</sup>

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan:

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama...*, h. 53

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari’ah”.<sup>64</sup>

Penjelasan huruf (i) pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : bank syari’ah; lembaga keuangan syari’ah; asuransi syari’ah; reasuransi syari’ah; reksadana syari’ah; obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; sekuritas syari’ah; pembiayaan syari’ah; pegadaian syari’ah; dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syari’ah.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006, ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa atau keperdataan lain lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49

<sup>65</sup> *Ibid.*

di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.<sup>66</sup>

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 khususnya pasal 49 kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah. Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah merupakan fenomena baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran aparat (pegawai dan hakim) Peradilan Agama.<sup>67</sup>

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas "personalita" ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan kedalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islamm. Yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan di Kota Madya atau Ibukota Kabupaten.<sup>68</sup>

Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat serta memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada saat memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan

---

<sup>66</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama...*, h. 54

<sup>67</sup> Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama di Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah", dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati), No. 2, Vol. 1, Desember 2016., h. 209

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. 4., h. 100

Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara rasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.<sup>69</sup>

Dengan demikian, adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara diatas berdampak positif bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia. Pengadilan Agama menjadi lembaga peradilan khusus bagi umat Islam yang mencari keadilan. Namun hal ini juga berpengaruh pada kinerja hakim dan panitera Pengadilan Agama. Hakim perlu menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terkait perkara-perkara ekonomi syari'ah, begitu pula dengan Panitera atau Panitera Pengganti yang dituntut untuk berkomitmen penuh dalam membantu hakim dan pihak-pihak yang beracara sebelum dan setelah persidangan selesai.

## **D. Kepaniteraan**

### **1. Definisi Panitera**

Panitera adalah sebagaimana dalam pasal 101 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 yaitu bertanggung jawab atas pengurusan perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama...*h. 55

<sup>70</sup> Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan...*, h. 15-16 Lihat juga UU No. 3 Tahun 2006

Berdasarkan Pasal (1) ayat (2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/122/SK/VII/2013 dijelaskan bahwa :

Panitera adalah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI, dan Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 (empat) lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.<sup>71</sup>

Dengan demikian, Panitera ialah pejabat peradilan yang bertanggung jawab dalam semua proses administrasi perkara yang ada di seluruh lembaga peradilan di Indonesia, dan dalam tugasnya dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.

## **2. Kedudukan Panitera di Pengadilan Agama**

Kedudukan Panitera pada Pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan atau aktivitas Panitera harus dipertanggung jawabkan.<sup>72</sup> Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.<sup>73</sup>

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 004 Tahun 1992 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi

---

<sup>71</sup> Lihat Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/122/SK/VII/2013 Pasal (1) ayat (2)

<sup>72</sup> Naffi, "Peran Panitera Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan di Indonesia", dalam <http://pa-purworejo.go.id> diunduh pada 29 Oktober 2017 Pukul 19.52 WIB

<sup>73</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 26 Tentang Peradilan Agama

Agama mengatur hal-hal berikut:<sup>74</sup> kedudukan, tugas, fungsi, dan klasifikasi Kepaniteraan Pengadilan Agama, Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas I (satu) A (satu) B, Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II (dua) A, Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II (dua) B, Kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama., Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Menurut Pasal 44 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa Panitera Pengadilan sekaligus merangkap sebagai sekretaris Pengadilan.<sup>75</sup> Dalam kedudukan rangkap sebagai Panitera dan Sekretaris, dia merangkap sebagai Panitera dan Sekretaris, dia bertindak memimpin bagian kepaniteraan dan kesekretariatan.<sup>76</sup> Namun adanya perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat dipahami bahwa kewenangan Peradilan Agama ditambah tugas dan wewangnya yaitu perkara ekonomi syari'ah.<sup>77</sup>

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting, karena

---

<sup>74</sup> Tobibatussaadah dan Eko Andika, "Urgensi dan Kedudukan Kepaniteraan....h. 141. Lihat juga buku Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 135-136

<sup>75</sup> Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 44

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...* h. 124

<sup>77</sup> Tobibatussaadah dan Eko Andika, "Urgensi dan Kedudukan Kepaniteraan....h. 140

bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi baik dibidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain. Tetapi akan mempengaruhi juga kelancaran administrasi Peradilan dalam Undang-Undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya walaupun dalam rangka koordinasi pertanggung jawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Panitera yang merangkap sebagai sekretaris.<sup>78</sup>

Selaku Panitera ia menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.<sup>79</sup>

Adanya amandemen dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dinyatakan dalam Pasal 44 bahwa Panitera Pengadilan tidak merangkap sebagai Sekretaris Pengadilan.<sup>80</sup> Pernyataan ini dikuatkan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam Pasal 46 yang menyatakan bahwa Panitera tidak boleh merangkap sebagai hakim, wali, pengampu, advokat, dan/atau pejabat peradilan yang lain.<sup>81</sup> Pejabat

---

<sup>78</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama., h. 288

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Pasal 44

<sup>81</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pejabat Peradilan Pasal 46

peradilan yang lain yaitu Sekretaris, Wakil Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan pejabat struktural lainnya.<sup>82</sup>

Terpecahnya tugas dan wewenang Panitera dan Sekretaris memberikan penegasan bahwa kedudukan Panitera di Pengadilan Agama sangatlah penting. Hal ini tidak terlepas dari fungsi dan peran Panitera dalam bidang yustisial, oleh karena itu setiap Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti perlu dukungan teknis dalam substansi hukum secara komprehensif pada masa yang akan datang sehingga tugas teknis kepaniteraan dapat terlaksana dengan baik serta tidak terlepas dari tanggung jawab dan tugasnya masing-masing sebagai pejabat Peradilan.

### **3. Tugas dan Fungsi Kepaniteraan di Pengadilan Agama**

#### **a. Tugas**

Tugas pokok kepaniteraan ini tidak dipisahkan dengan tugas pokok Pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien dengan memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai pada pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi.

---

<sup>82</sup> Tobibatussaadah dan Eko Andika, "Urgensi dan Kedudukan Kepaniteraan...",h. 145. Lihat juga Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 35 tentang Peradilan sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989



Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dalam Pasal 99 dan Pasal 101 menyatakan bahwa Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan. Dalam membuat daftar perkara, tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.<sup>83</sup> Dalam Pasal 101 ayat 1 dinyatakan bahwa Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipam pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan.<sup>84</sup>

Tugas daripada Panitera ialah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti serta mengikuti semua sidang serta musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan (Pasal 58, 59 UU No. 2 Tahun 1986, Pasal 63 RO). Ia harus membuat berita acara (proses verbal) sidang pemeriksaan dan menandatangani bersama-sama dengan Ketua Sidang (Pasal 186, 197 RBg). Karena ia tidak mungkin mengikuti semua sidang-sidang pemeriksaan perkara, maka didalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh Panitera Pengganti.<sup>85</sup>

Panitera Pengadilan Agama sebagai pejabat kepaniteraan mempunyai tugas secara umum sebagai berikut<sup>86</sup>:

---

<sup>83</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 99 ayat 1-2

<sup>84</sup> *Ibid.* Pasal 101 ayat 1

<sup>85</sup> Soeroso. R, "*Praktik Hukum Acara Perdata.....*", h. 8

<sup>86</sup> Naffi, "Peran Panitera Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok...", h. 2 Lihat juga Wildan Suyuti Mustofa, 2002, *Panitera Pengadilan: Tuga, Fungsi dan Tanggung Jawab*, Jakarta, Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim, h. 18

- 1) Membantu pimpinan membuat program kerja, baik program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, terkait pelaksanaan dan pengorganisasiannya;
- 2) Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan;
- 3) Panitera menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara;
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;
- 5) Membuat akta, salinan putusan dan salinan penetapan;
- 6) Menerima dan mengirimkan berkas perkara;
- 7) Melakukan monitoring implementasi Sistem Administrasi Pengadilan Agama;
- 8) Melaksanakan esekusi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas perintah Ketua Pengadilan;
- 9) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, untuk menjalankan tugas ini Panitera dapat menunjuk Panitera Pengganti;
- 10) Menyusun Berita Acara Persidangan;

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yaitu meja I, meja II, dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.<sup>87</sup> Penjelasan mengenai sistem meja adalah sebagai berikut :

- 1) Meja Pertama
  - a) Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (*Verzet*), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, esekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya esekusi;

---

<sup>87</sup> Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan...*, h. 16

- b) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon;
- c) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon;
- d) Menaksir biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121 HIR/145 RBg yang kemudian dinyatakan dalam SKUM;
- e) Penerimaan perkara perlawanan (*Verzet*) hendaknya dibedakan antara perlawanan (*Verzet*) terhadap putusan Verstek dengan perlawanan pihak ketiga (*Darden Verzet*);
- f) Penerimaan *Verzet* terhadap putusan Verstek tidak diberi nomor baru, sedang perlawanan pihak ketiga (*Darden Verzet*) dicatat sebagai perkara baru dan mendapat nomor baru sebagai perkara gugatan;
- g) Dengan demikian penerimaan perkara secara keseluruhan meliputi :
  - 1. Perkara permohonan;
  - 2. Perkara gugatan;
  - 3. Perkara banding;
  - 4. Perkara Kasasi;
  - 5. Perkara PK;
  - 6. Perkara esekusi;
- h) Selain tugas-tugas penerimaan perkara seperti tersebut diatas, maka meja pertama berkewajiban memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan;
- i) Dalam memberi penjelasan hendaknya dihindarkan dialog yang tidak perlu;<sup>88</sup>

## 2) Meja II

- a) Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/terlawan ditambah 2 (dua) rangkap;
- b) Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak (dua) rangkap;
- c) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat/pelawan/pemohon;
- d) Mendaftar/mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 16-17

pada surat register pada surat gugatan/permohonan tersebut;

- e) Nomor register diambil dan nomor pendaftaran yang diberikan oleh kasir;
- f) Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon;
- g) Asli surat gugat/permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan disampaikan kepada wakil panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan/permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera;
- h) Mendaftar/mencatat semua putusan Pengadilan Agama dalam semua buku register yang bersangkutan;<sup>89</sup>

### 3) Meja III

- a) Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan;
- b) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama/ kepada pihak yang berkepentingan;
- c) Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain;
- d) Menyusun/ menjahit/ mempersiapkan berkas;<sup>90</sup>

## **b. Fungsi**

Pada prinsipnya manajemen Peradilan di Indonesia dipimpin oleh seorang Panitera. Oleh karena itu, seorang Panitera harus mampu menjalankan fungsi operasional terkait tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 22-23

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 28

Dalam menjabarkan fungsinya Panitera dibantu oleh Wakil Panitera dalam empat hal, yaitu<sup>91</sup> :

- 1) Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan persidangan pada tingkat banding;
- 2) Penataan daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan;
- 3) Menyusun statistik perkara, laporan perkara, dokumentasi perkara terkait dengan dokumen elektronik dan pelaporan perkara;
- 4) Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Praktek Peradilan, Panitera dalam kedudukannya di Pengadilan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai pelaksana administrasi perkara. Dalam kedudukan ini Panitera bertugas menandatangani administrasi perkara dan hal-hal lain yang bersifat teknis peradilan (*yusticial*). Contoh kongkrit dari tugas ini seperti penyelenggaraan administrasi perkara dan pendaftaran perkara, pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang harus disimpan di Kepaniteraan. Dalam pelaksanaannya, maka Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, dan beberapa Panitera Muda;
- 2) Sebagai pendamping atau pembantu Majelis Hakim dalam persidangan, dengan tugas mencatat segala peristiwa hukum yang terjadi didalam persidangan, yang harus dituangkan dalam berita acara persidangan. Dalam pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh beberapa Panitera Pengganti yang dapat menggantikan Panitera apabila Panitera berhalangan karena kesibukannya;
- 3) Sebagai pelaksana putusan /penetapan Pengadilan dan tugas kejurusitan lainnya. Dalam pelaksanaan tugas ini, Panitera dibantu oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti;<sup>92</sup>

Dari beberapa kutipan diatas dapat dipahami bahwa, Panitera yang merupakan Pejabat Negara di Peradilan Agama memiliki tugas dan fungsi

---

<sup>91</sup> Naffi, "Peran Panitera Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok...", h. 5

<sup>92</sup> Eko Andika, "Urgensi dan Kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama dan Implementasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Kelas I B)", Skripsi Tahun 2015 (tidak dipublikasikan), h. 23-24

yang sangat penting dalam administrasi perkara, pembantu Majelis Hakim dalam persidangan maupun sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan. Meskipun dalam pelaksanaan tugasnya Panitera dibantu oleh Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti namun peran utama Panitera yaitu sebagai kordinator beberapa pembantu pelaksanaan tugas Peradilan sebagaimana tersebut diatas dalam mengemban tugas-tugas dalam administrasi, persidangan, dan esekusi agar dapat terlaksana dengan baik serta tercapainya target yang akan dicapai oleh Kepaniteraan di Pengadilan Agama.

#### **E. Batal Demi Hukum dan Dibatalkan Demi Hukum**

Secara harfiah frasa *demi hukum* memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum.<sup>93</sup> Batal demi hukum adalah istilah hukum yang berarti dari awal tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Istilah lain yang dapat digunakan adalah *void ab initio*, yang berarti dianggap tidak sah dari awal.<sup>94</sup>

Sebagai contoh perjanjian, maka dalam hal ini untuk mengetahui bahwa suatu perjanjian sah atau tidak sah harus diuji dengan beberapa syarat. Karena perjanjian yang tidak sah mengandung pengertian bahwa perjanjian tersebut batal

---

<sup>93</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fff97aad74a5/apa-arti-frasa-demi-hukum> diakses pada tgl 02 Mei 2018 pk1 13.14 WIB

<sup>94</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Batal\\_demi\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Batal_demi_hukum) diakses pada tgl 02 Mei 2018 pk1 18.37 WIB

demi hukum, sedangkan perjanjian yang sah tetap dapat dibatalkan apabila diajukan pembatalan karena terdapat salah satu atau beberapa syarat yang tidak terpenuhi.<sup>95</sup>

Menurut KUH Perdata dalam Pasal 1320 menentukan 4 syarat sahnya perjanjian yaitu, sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi terhadap objek yang diperjanjikan.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif dapat mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian.<sup>96</sup>

Pasal 186 ayat (2) HIR mengatakan berita acara harus ditandatangani oleh ketua dan Panitera. Keabsahan berita acara sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat dalam hal ini dibuat hakim dan panitera, terletak pada tanda tangan yang tercantum didalamnya. Tanpa tanda tangan, berita acara tidak memiliki otentikasi yang sah menurut hukum.

---

<sup>95</sup> <https://danipratamaputra.wordpress.com/2017/07/28/perbedaan-batal-demi-hukum-dan-dapat-dibatalkan/> diakses pada tgl 02 Mei 2018 pk1 18.45 WIB

<sup>96</sup> *Ibid.*

Suatu hal yang penting diperhatikan, berita acara sidang merupakan landasan dan rujukan membuat putusan. Segala fakta, kejadian, dan pembuktian yang diungkap dalam pertimbangan putusan :<sup>97</sup>

1. Harus benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis dalam berita acara;
2. Mesti terjalin konsistensi yang utuh antara pertimbangan putusan dengan isi berita acara;
3. Bukan isi berita acara yang menyesuaikan dengan pertimbangan putusan, tetapi pertimbangan putusan yang mesti tunduk kepada isi berita acara;

Dengan demikian, pertimbangan putusan yang bertentangan dengan berita acara dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan pada tingkat banding maupun kasasi.

---

<sup>97</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Ed.2, Cet. I, h.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang di Pengadilan Agama**

Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.<sup>98</sup>

Administrasi peradilan yang dimaksud adalah segala kegiatan perkantoran melaksanakan sebagian tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>99</sup>

Dalam kegiatan administrasi perlu dipahami hukum acara yang berlaku dan petunjuk teknis administratif demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman<sup>100</sup>, seperti halnya pada berkas perkara yang terdapat pada Peradilan Agama.

Berkas perkara adalah kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>101</sup> Berkas

---

<sup>98</sup>Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 1-2

<sup>99</sup>*Ibid.*, h. 2

<sup>100</sup>*Ibid.* Lihat juga pengertian administrasi menurut Wildan Suyuthi, *Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), h. 13

<sup>101</sup><https://glosarium.org/> diunduh pada tanggal 23 Mei 2018

perkara merupakan salah satu tertib proses administrasi di seluruh aparat peradilan di Indonesia termasuk Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama saat ini yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>102</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang terdapat di Peradilan Agama hanya perkara-perkara yang telah di jelaskan oleh undang-undang, namun proses penerimaan perkara, register perkara, keuangan perkara, pelaporan perkara, dan kearsipan perkara harus sesuai dengan SOP (*Standard Operating Prosedures*) yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI agar dapat secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas TUPOKSI setiap satker Peradilan Agama.<sup>103</sup>

Berkas perkara di Pengadilan Agama, yaitu<sup>104</sup> :

1. Surat gugatan penggugat atau surat permohonan pemohon;
2. SKUM
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH);
4. Penetapan Hari Sidang (PHS);
5. Relas-relas panggilan;
6. Berita Acara Sidang (jawaban/replik/duplik pihak-pihak dimasukkan dalam kesatuan berita acara);
7. Surat kuasa dari kedua belah pihak (bila memakai kuasa);
8. Penetapan sita *conservatoire/revendicatoire* (bila ada);
9. Berita Acara Sita *conservatoire/revendicatoire* (bila ada);

---

<sup>102</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49

<sup>103</sup>Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama*..... h. 40

<sup>104</sup>Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan*..... h. 31-32

10. Surat-surat bukti penggugat (diperinci). Surat-surat bukti tergugat (diperinci);
11. Tanggapan bukti-bukti tergugat dari penggugat (bila ada). Tanggapan bukti-bukti dari tergugat (bila ada);
12. Berita Acara Pemeriksaan setempat (bila ada);
13. Gambar situasi (bila ada);
14. Surat-surat lainnya (bila ada);

Menurut Darwan Prints, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat (pemohon) melalui putusan pengadilan.<sup>105</sup>

### **1. Surat Gugatan atau Permohonan**

Gugatan (permohonan) harus diajukan dengan surat gugatan (permohonan), yang ditandatangani oleh penggugat (pemohon) atau wakilnya. Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan (permohonan), maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan mengajukan gugatan (permohonan) secara lisan kepada ketua pengadilan apa dan dimana yang berwenang mengadili untuk dibuatkan surat gugatan (permohonan), disamping itu ketua pengadilan tersebut berwenang memberikan bantuan petunjuk seperlunya kepada penggugat (pemohon) atau kuasanya tentang cara-cara mengajukan surat gugatan (permohonan).<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup>Darwan Prints (1992:1) sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama.....* h. 43

<sup>106</sup>*Ibid.*

## **2. SKUM**

SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) adalah rincian besar biaya perkara yang diperlukan untuk biaya pemanggilan para pihak yang berperkara, biaya penyitaan, biaya saksi, biaya pemeriksaan setempat dan biaya lain-lain.<sup>107</sup>

Biaya yang harus dibayar oleh penggugat ini, merupakan uang muka dan muka ini akan diperhitungkan nanti. Setelah penggugat membayar jumlah biaya perkara yang ditetapkan oleh Panitera pengadilan sebagai uang muka, baru gugatan dimasukkan dalam buku register yang khusus disediakan untuk itu dan gugatan kemudian diberi nomor.<sup>108</sup>

Dalam Pasal 91 ayat (1-3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan Agama dapat menarik biaya perkara. Penarikan biaya perkara wajib disertai dengan bukti pembayaran yang sah, biaya perkara yang dimaksud meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.

## **3. Penunjukan Majelis Hakim (PMH)**

Setelah surat gugatan atau permohonan diterima di bagian kepaniteraan, panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada panitera disertai dengan penunjukan Majelis Hakim (PMH) yang

---

<sup>107</sup> Soeroso. R, "*Praktik Hukum Acara Perdata.....* h.72

<sup>108</sup> *Ibid.* h. 73

harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari (sepuluh hari) sejak gugatan/permohonan didaftarkan.<sup>109</sup>

#### **4. Penetapan Hari Sidang (PHS)**

Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa gugatan atau permohonan yang diajukan, setelah mempelajari gugatan atau permohonan tersebut, segera membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Penetapan Hari Sidang cukup ditandatangani oleh Ketua Majelis. Ketua Majelis dalam menetapkan hari sidang supaya memperhitungkan hari-hari sampainya surat panggilan kepada para pihak (selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari sidang).<sup>110</sup>

#### **5. Relas/ Berita Acara Panggilan Para Pihak**

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti atas perintah Ketua Majelis.<sup>111</sup> Pemanggilan dalam wilayah yuridiksi dilaksanakan secara resmi dan patut. Resmi yaitu bertemu langsung secara pribadi dengan para pihak, apabila tidak bertemu dengan para pihak maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau kelurahan setempat. Sedangkan patut adalah panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup>Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan*..... h. 24

<sup>110</sup>Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama*..... h. 70

<sup>111</sup>Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi.... h. 24

<sup>112</sup>Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan*..... h. 25

Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yuridiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama dimana para pihak berada untuk memanggil yang bersangkutan, dan selanjutnya Pengadilan Agama tersebut mengirim relaas kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan.<sup>113</sup>

## **6. Berita Acara Sidang**

Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang. Ketua Majelis bertanggung jawab dalam pembuatan dan penandatanganan berita acara, sementara itu Panitera Pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.<sup>114</sup>

Jawaban (termasuk rekonvensi bila ada), replik, duplik, rereplik, reduplik, alat bukti dan seluruh dokumen terkait serta kesimpulan tertulis menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halaman.

Sebagai pedoman bagi Panitera sidang, keberadaan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama, sebagai berikut<sup>115</sup>:

- a. Fungsi:
  - 1) Sebagai akta otentik;
  - 2) Sebagai dasar hakim dalam menyusun putusan;
  - 3) Sebagai dokumentasi dan informasi keilmuan;
- b. Materi Berita Acara Persidangan:
  - 1) Ditulis hanya yang relevan saja;

---

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup>Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi.... h. 26

<sup>115</sup>Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama*..... h. 165-166

- 2) Berita acara harus sudah selesai sebelum memasuki sidang berikutnya;
- 3) Kesalahan tulisan harus direnvoi;
- c. Materi Persidangan Harus Dimuat dalam Persidangan:
  - 1) Jawab-menjawab;
  - 2) Pemeriksaan alat-alat bukti;
  - 3) Keterangan saksi ahli (jika ada);
  - 4) Kesimpulan apabila dikehendaki para pihak;
- d. Susunan Kalimat:
  - 1) Menggunakan kalimat langsung, yakni kalimat tanya jawab langsung antara majelis hakim dengan para pihak, para saksi, atau penerjemah;
  - 2) Menggunakan kalimat tidak langsung, maksudnya adalah kalimat yang disusun oleh panitera sidang adalah dari tanya jawab antara majelis hakim dengan para pihak atau saksi;
- e. Penandatanganan Berita Acara Persidangan:
  - 1) BAP harus ditandatangani oleh hakim ketua majelis dan panitera sidang;
  - 2) Panitera sidang berkewajiban membuat BAP, sedangkan Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenarannya;
  - 3) Apabila hakim Ketua Majelis berhalangan untuk menandatangani BAP, beralih pada hakim anggota majelis yang lebih senior, dan apabila panitera sidang berhalangan untuk menandatangani, maka cukup dijelaskan dalam BAP;
  - 4) Penandatanganan BAP dilakukan sebelum sidang berikutnya;

Keterangan yang dikemukakan saksi dalam persidangan ditulis dalam berita acara sidang. Pada prinsipnya yang ditulis adalah segala yang ditulis adalah segala yang diterangkan saksi sesuai dengan asas:<sup>116</sup>

- a. Pada prinsipnya sedapat mungkin harus ditulis persis seperti apa yang diterangkan saksi sendiri, sepanjang kalimat dan susunan bahasa yang dikemukakan dapat dimengerti dengan mudah;
- b. Dalam hal kalimat dan tata bahasa yang dikemukakan tidak jelas, panitera diperbolehkan menyusun kata-kata sesuai dengan norma tata bahasa, tapi tidak boleh mengubah maksudnya;

---

<sup>116</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara.....*, h. 762

- c. Yang ditulis cukup pokok yang penting kaitannya dengan materi pokok perkara;

Dari segi teknis yustisial, cukup ditulis yang benar-benar relevan dan langsung mengenai pokok perkara. Sepanjang hal ini, tidak boleh diabaikan apalagi dimanipulasi.<sup>117</sup>

## **7. Surat Kuasa**

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>118</sup>

Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus. Memperhatikan ketentuan itu, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana. Cukup dibuat tertulis tanpa memerlukan syarat lain yang harus dicantumkan dan dirumuskan di dalamnya.<sup>119</sup>

## **8. Penetapan Sita**

Pengadilan Agama yang mendapat pendelegasian sita menunjuk Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan sita sesuai dengan apa yang tersebut dalam penetapan sita. Untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang

---

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup> KUH Perdata Pasal 1792

<sup>119</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara.....* h. 14



yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di luar wilayah hukum suatu Pengadilan Agama di mana barang-barang itu berada.<sup>120</sup>

Penetapan sita dibuat oleh Majelis Hakim dengan mencantumkan kata-kata “memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama..... dengan perantaraan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama..... (PA tempat objek sita berada)”. Tentang berapa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sita itu dapat dikonfirmasi dengan Pengadilan Agama yang dimintakan tersebut.<sup>121</sup>

Pengadilan Agama yang melaksanakan sita itu berkewajiban segera mengirim hasil pelaksanaan sita itu kepada Pengadilan Agama yang meminta sita dalam tempo 2 x 24 jam dalam bentuk berita acara penyitaan sesuai dengan maksud Pasal 195 ayat (5) HIR. Pengiriman berita acara itu dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama.<sup>122</sup>

## 9. Berita Acara Sita

Pasal 197 ayat (5) dan (6) HIR/ 209 ayat (4) dan Pasal 210 ayat (1) R.Bg memuat ketentuan-ketentuan berita acara sita, memuat:

- a. Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang saksi;
- b. Merinci secara lengkap semua tindakan yang dilakukan;
  - 1) Barang apa saja yang disita;
  - 2) Letak barang yang disita;
  - 3) Hadir atau tidaknya pihak tergugat;
  - 4) Penegasan penjagaan barang yang disita;
  - 5) Penjelasan non-bevinding suatu barang yang bersangkutan tidak diketemukan;

---

<sup>120</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet 4, h. 107

<sup>121</sup>*Ibid.*

<sup>122</sup>*Ibid.*

- 6) Penjelasan sita tidak akan terlaksana apabila sita esekusi tidak dapat dijalankan;
- 7) Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan sita;
- c. Berita acara ditandatangani oleh pejabat pelaksana dan kedua orang saksi;
- d. Tidak diharuskan hukum pihak tersita atau kepala desa ikut menandatangani berita acara;
- e. Pemberitahuan isi berita acara kepada pihak tersita;
  - 1) Segera disampaikan kepada pihak tersita;
  - 2) Jika pihak tersita hadir, isi berita acara diberitahukan saat itu;
  - 3) Jika pihak tersita tidak hadir, pada saat dan di tempat pelaksanaan sita esekusi, isi berita acara segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan di tempat tinggalnya;

## 10. Surat-Surat Bukti

Alat bukti surat berupa akta otentik, akta bawah tangan, dan akta sepihak atau pengakuan sepihak. Berdasar sumber aslinya, terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian yang melekat ada masing-masing jenis akta. Jadi, meskipun ketiga jenis alat bukti itu sama-sama berada dan digolongkan dalam satu rumun, namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tidak sama, tetapi berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan spesifikasi bentuknya.<sup>123</sup>

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai bukti adalah HIR Pasal 164, R.Bg Pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUH Perdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR serta Pasal 138-147 Rv.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara.....* h. 618

<sup>124</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara.....*h. 240

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, maka tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Dalam praktik Peradilan Agama, bukti tertulis biasanya diserahkan oleh para pihak yang berperkara kepada Majelis Hakim dalam bentuk turunan atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera setempat. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim harus memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menunjukkan akta yang asli guna dicocokkan dengan fotokopi yang telah diserahkan kepada hakim untuk dijadikan alat bukti.<sup>125</sup>

## **11. Berita Acara Pemeriksaan Setempat**

Sebagaimana halnya dengan persidangan biasa, sidang pemeriksaan setempat harus dituangkan dalam berita acara. Yang disebut berita acara pemeriksaan setempat, dan yang wajib membuatnya adalah Panitera. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 211 Rv ayat (2). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 186 HIR, yang menegaskan:

- a. Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;
- b. Berita acara ditandatangani oleh hakim dan panitera;
- c. Jika hakim dan panitera tidak dapat menandatangani, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut;

---

<sup>125</sup>*Ibid.* h. 148

Berita acara persidangan merupakan komponen penting dalam bendel perkara di Pengadilan Agama yang didalamnya memuat segala peristiwa yang terjadi di persidangan pengadilan, maka dari itu pembuatannya harus relevan dan selaras dengan jalannya persidangan, dan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Berita acara sidang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya dilaksanakan dengan tidak mengurangi ketelitian panitera dalam membuat berita acara sidang agar nilai autentikannya tetap terjaga dengan baik.

#### **B. Urgensi Berita Acara Sidang Dalam Sidang Perkara di Pengadilan Agama**

Berita acara sidang merupakan akta otentik. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1868 KUH Perdata bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Pejabat yang berwenang membuat berita acara sidang adalah Panitera. Panitera membuat berita acara sidang yang berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya.

Lebih dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (1) dan (3) R.bg menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan persidangan pengadilan, panitera membuat satu berita acara pada setiap persidangan yang berisi segala kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Berita acara sidang ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang ikut sidang.

Berita acara sidang merupakan akta otentik sebagai bahan bagi hakim untuk membuat putusan, maka berita acara sidang tersebut disamping harus dibuat sesuai format dan cara-cara yang standar atau baku tetapi juga harus mengandung kebenaran sesuai fakta yang didapat dari dalam persidangan.<sup>126</sup> Berita acara sidang harus diketik secara tepat waktu, sebaiknya segera setelah sidang selesai. Sebelum ditandatangani terlebih dahulu harus dikoreksi tentang kebenaran isi berita acara sidang.<sup>127</sup>

Berita acara sidang harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera yang ikut bersidang sebagai suatu syarat untuk memenuhi nilai sebagai akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Rbg Pasal 197 ayat (3) atau HIR Pasal 186 ayat (2 dan 3) jo, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 62 ayat (3).

Berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan sebuah putusan atau penetapan hakim, sehebat apapun putusan atau penetapan hakim tanpa didukung dengan suatu berita acara sidang yang memadai, benar dan baik yang sesuai dengan fakta persidangan, maka hanyalah sebuah karangan majelis belaka.<sup>128</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, pentingnya berita acara sidang dapat dilihat dari keotentikan dan fungsinya sebagai landasan Hakim untuk menyusun putusan pada pemeriksaan perkara yang diadilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR atau Pasal 189 RBg yang mengatur musyawarah majelis dan pengambilan putusan. Putusan Pengadilan diambil oleh hakim setelah melalui pertimbangan hukum yang matang atas fakta kejadian dan fakta hukum yang diperoleh dalam

---

<sup>126</sup>Ali Rahmat, "Peran Panitera Pengganti....", h. 4

<sup>127</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara.....*,h. 150

<sup>128</sup>Sarwohadi, "Teknik Membuat Berita....", h. 1

pemeriksaan perkara, perkara mana wajib dicatat oleh Panitera/Panitera Pengganti yang ditugaskan membantu Hakim dalam persidangan.

Oleh karena itu, Panitera Pengganti harus membuat berita acara sidang dengan lengkap dan jelas tentang segala sesuatu yang terjadi selama persidangan seperti tercantum dalam KMA/032/SK/IV/2006 agar tidak terjadi pertentangan antara berita acara sidang dan putusan.

Berita acara sidang juga berfungsi sebagai landasan untuk menilai kebenaran putusan dalam perkara tingkat banding. Karena pada dasarnya, pihak-pihak yang berperkara dapat memintakan banding atas putusan atau penetapan hakim pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Pemeriksaan tingkat banding yaitu pemeriksaan ulang yang telah dilakukan pengadilan tingkat pertama dari awal sampai dengan putusan yang telah tertuang dalam berita acara sidang, termasuk didalamnya surat gugatan, jawab-menjawab, hingga putusan dibacakan oleh Hakim pada persidangan Pengadilan tingkat pertama.<sup>129</sup> Hal ini menunjukkan bahwa berita acara sidang memiliki fungsi yang penting dalam menilai kebenaran putusan pada tingkat banding. Putusan hakim pengadilan tingkat pertama harus tunduk pada berita acara sidang, apabila terdapat pertentangan antara keduanya, maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

---

<sup>129</sup>Abu Amar, "Berita Acara Persidangan...",h. 4

Selain dari pada itu, berita acara sidang juga merupakan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah berkas perkara, maka berita acara sidang pemeriksaan sebuah perkara mempunyai fungsi penting dalam dokumentasi yaitu untuk dapat mengetahui gambaran tentang jalannya pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>130</sup> Sebagai salah satu dokumentasi pengadilan, maka pengurusan berita acara sidang menjadi tanggung jawab Panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Berita acara sidang juga merupakan rujukan untuk membuat salinan atau duplikat sebagai pengganti putusan yang hilang atau rusak, karena berita acara sidang memiliki nilai otentik dan berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sebagaimana diatur dalam Putusan MA-RI No. 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976.

Untuk mengantisipasi hilang dan atau rusaknya putusan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1952 yang menyatakan bahwa Apabila salinan putusan tidak ditemukan maka dibuat salinan/ turunan diktum/ amar putusan/ penetapan yang ada pada Berita Acara Persidangan.

Kemudian, di dalam berita acara sidang berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus ilmu pengetahuan. Karena, tujuan berita acara sidang adalah menerangkan, menjelaskan, dan menginformasikan kepada pembacanya tentang jalannya persidangan dan penerapan asas-asas hukum materiil maupun formil yang digunakan

---

<sup>130</sup>*Ibid.*

oleh Majelis Hakim ketika memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Seperti penerapan asas sidang terbuka untuk umum yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 dan Asas Hakim wajib mendamaikan para pihak berperkara dalam Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR.

Pentingnya fungsi-fungsi berita acara sidang di Pengadilan Agama tidak terlepas dari ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme panitera atau panitera pengganti dalam mencatat jalannya persidangan, yang selanjutnya dibuat dan disusun menjadi berita acara sidang yang memiliki nilai autentik.

Kedudukan dan fungsi Panitera Pengganti yang cukup strategis mempunyai kontribusi yang lebih dalam rangka mewujudkan jalannya peradilan yang sewajarnya. Karena itu, Panitera Pengganti harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai.<sup>131</sup> Pengetahuan serta pengalaman Panitera Pengganti sangat diperlukan dalam membuat berita acara sidang, selain itu peran hakim untuk mengoreksi berita acara sidang yang telah disusun oleh Panitera Pengganti harus dilakukan secara cermat dan seksama agar berita acara sidang dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

### **C. Analisis**

Berita acara sidang merupakan uraian tentang kejadian selama sidang pemeriksaan perkara berlangsung yang didalamnya memuat tentang informasi mengenai identitas para pihak, jawab-menjawab antara pihak yang berperkara,

---

<sup>131</sup>*Ibid.*



pemeriksaan alat-alat bukti, keterangan saksi, dan semua hal yang terjadi selama persidangan dilaksanakan.

Berita acara sidang merupakan akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti. Karena itu dalam pembuatan berita acara sidang harus cermat, hati-hati, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung sehingga kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

Berita acara sidang memiliki fungsi yang cukup penting dalam proses administrasi di Pengadilan Agama antara lain yaitu, sebagai landasan hakim dalam menyusun putusan, sebagai landasan untuk menilai putusan pada tingkat banding, sebagai dokumentasi pengadilan, sebagai rujukan untuk mengganti putusan yang hilang atau rusak, dan sebagai sumber informasi serta ilmu pengetahuan. Berita acara sidang dibuat dan disusun oleh Panitera Pengganti atas penunjukan Panitera selaku pimpinan dalam bidang administrasi peradilan maupun administrasi perkara.

Pentingnya fungsi berita acara sidang sangat berpengaruh terhadap profesionalisme tugas Panitera Pengganti, dimulai dari mencatat jalannya persidangan yang kemudian dituangkan menjadi berita acara sidang yang memiliki nilai otentik. Berita acara sidang yang baik sudah tentu memiliki nilai yang baik terhadap fungsi berita acara sidang itu sendiri, oleh karena itu pembuatan maupun penyusunannya membutuhkan ketelitian dan kecermatan dari panitera/panitera pengganti sebagai pejabat yang berwenang untuk itu.

Berita acara sidang harus sudah selesai dibuat tepat waktu sebelum sidang selanjutnya dilaksanakan, artinya berita acara sidang menjadi salah satu syarat berlangsungnya sidang selanjutnya.

Khusus untuk penyusunan pertimbangan putusan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal ini berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukumnya, adanya pertimbangan hukum mengenai fakta sangat penting, sehingga hakim tidak mendasarkan pada keyakinan semata. Pertimbangan putusan perlu menyesuaikan berita acara sidang, karena di dalamnya termuat segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

Dengan demikian, urgensi atau pentingnya fungsi berita acara dalam sidang perkara di Pengadilan Agama tidak lepas dari ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme Panitera Pengganti dalam mencatat jalannya persidangan yang kemudian disusun menjadi berita acara sidang yang memiliki nilai otentik. Hakim Ketua Majelis juga berperan dalam mengoreksi berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti. Hal ini perlu dilakukan mengingat berita acara sidang harus segera diketik sebelum sidang selanjutnya dilaksanakan, oleh sebab itu Panitera Pengganti dalam membuat berita acara sidang harus melakukan tugas tersebut sebaik mungkin agar berita acara sidang dapat berfungsi dengan baik.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berita acara sidang merupakan akta otentik. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1868 KUH Perdata bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Pejabat yang berwenang membuat berita acara sidang adalah Panitera. Panitera membuat berita acara sidang yang berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya. Pasal 197 ayat (1) dan (3) R.bg menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan persidangan pengadilan, panitera membuat satu berita acara pada setiap persidangan yang berisi segala kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.

Dalam menghadiri, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, dan menyusun konsep putusan Panitera dibantu oleh Panitera Pengganti. Panitera Pengganti harus membuat berita acara sidang dengan lengkap dan jelas tentang segala sesuatu yang terjadi selama persidangan seperti tercantum dalam KMA/032/SK/IV/2006.

Berita acara sidang memiliki fungsi yang sangat penting baik di dalam maupun di luar persidangan, diantaranya *Pertama:*, sebagai landasan hakim dalam

menyusun putusan sebagaimana diatur dalam 178 HIR atau Pasal 189 RBg yang mengatur musyawarah majelis dan pengambilan putusan, *Kedua*: Berita acara sidang juga berfungsi sebagai landasan untuk menilai kebenaran putusan dalam perkara tingkat banding sebagaimana dijelaskan Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang pengajuan banding, *Ketiga*: sebagai dokumentasi Pengadilan yang diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, *Keempat*: sebagai rujukan untuk pengganti putusan yang hilang atau rusak sebagaimana diatur dalam Putusan MA-RI No. 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1952, *Kelima*: sebagai sumber informasi sekaligus ilmu pengetahuan karena didalamnya termuat pasal-pasal mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, misalnya penerapan asas sidang terbuka untuk umum yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 dan Asas Hakim wajib mendamaikan para pihak berperkara dalam Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR.

Untuk memenuhi nilai sebagai akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Rbg Pasal 197 ayat (3) atau HIR Pasal 186 ayat (2 dan 3) jo, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 62 ayat (3) maka Berita acara sidang harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera yang ikut bersidang.

Pentingnya fungsi-fungsi berita acara sidang di Pengadilan Agama tidak terlepas dari ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme panitera atau panitera pengganti dalam mencatat jalannya persidangan, yang selanjutnya dibuat dan disusun menjadi berita acara sidang yang memiliki nilai autentik. Oleh karena itu berita acara

sidang harus disusun dengan teliti dan hati-hati agar berita acara sidang tersebut dapat berfungsi secara efektif dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu Panitera Pengganti dalam mencatat, membuat dan menyusun berita acara sidang harus mengutamakan kecermatan, kehati-hatian, keterampilan, dan sesuai dengan ketetapan Mahkamah Agung agar fungsi dari berita acara sidang tetap terjaga dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Heriani, Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Amar, Abu, “Berita Acara Persidangan Pada Pengadilan Agama” Jayapura, 3 September 2012
- Andika, Eko, “Urgensi dan Kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama dan Implementasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Kelas I B)”, Skripsi Tahun 2015 (tidak dipublikasikan)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988)
- Aripin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Djalil Basiq, *Peradilan Islam*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fathoni, Ramli Ahmad, *Administrasi Peradilan Agama: Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- Fatoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011)
- Fauzan, H.M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 4 (Jakarta: Kencana, 2014)
- Harahap, Muhammad Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet I ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Cet I(Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. III*),(Jakarta: Pustaka Kartini, 1990)
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet VII (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013)
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Manan, Abdul dan Kamil, Ahmad, *Penerapan dan Pelaksanaan: Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan*, Cet III (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007)
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mujahidi, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Naffi, "Peran Panitera Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan di Indonesia", dalam <http://pa-purworejo.go.id> diunduh pada 29 Oktober 2017
- R. Soeroso , "*Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*", Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Rahmat, Ali, "Peran Panitera Pengganti Membantu Hakim" Makalah dipresentasikan dalam Pelatihan Panitera Pengganti se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 26 s/d 28 Maret 2015
- Reglement Buitengewesten (Rbg)
- Saepullah, Asep, "Kewenangan Peradilan Agama di Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah", dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syeikh Nurjati), No. 2, Vol. 1, Desember 2016
- Sarwohadi, "Teknik Membuat Berita Acara Sidang Yang Baik dan Benar" Bengkulu, November 2013
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: LP3ES, 2000)
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992)
- Sufiarina, Efa Laela Fakhriah, "Kewajiban Upaya Non Litigasi Sebagai Syarat Mendaftarkan Gugatan Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Tinjauan

atas PERMA No. 1 Tahun 2008) dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), No. 1, Vol. 1, 2014

Tobibatussaadah dan Andika, Eko , “Urgensi dan Kedudukan Kepaniteraan di Pengadilan Agama dan Implementasinya” dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah*, STAIN Jurai Siwo Metro, Volume 03, Nomor 2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Wahyudi, Abdullah Tri, “*Peradilan Agama di Indonesia*”, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Wijayati, Mufliha, “Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syari’ah: Studi Atas UU No. 3 Tahun 2006 di Kota Metro”, (Lampung: Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri [STAIN] Metro Lampung), Vol. 12, No. 1/Juni 2013

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)